



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN;**
- Tempat Lahir : Mandati;
- Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun/ 8 Agustus 1980;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Karang Rejo Belakang PT. Mustika Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama lengkap : **RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG BIN TALLE;**
- Tempat Lahir : Pangkep;
- Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun/ 1984;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Karang Rejo Belakang PT. Mustika Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap I sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap II sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 93/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs, tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK Merk Yamaha.
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK Merk Yamaha dalam kondisi terongkar
 - 1 (satu) unit remote speed boat
 - 1 (satu) tenda speed boat
 - 1 (satu) unit body speed boat warna biru
 - 1 (satu) bilah parang samurai lengkap dengan sarungnya
 - 1 (satu) pucuk senapam angin tanpa popor
 - Selang kecil warna putih dan tali nilon warna orange

Halaman 2 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah popor senapan angin yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) unit body speed boat warna hitam les merah berlogo AC Milan
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING (berkas penuntutan terpisah), Saksi IFAN (berkas penuntutan terpisah), Saksi RAHMAT (berkas penuntutan terpisah), YOS (DPO), DJ (DPO), MADI (DPO), SUARDI (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016, sekira pukul 21.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Lokasi Pertambakan Sungai Bara Desa Sekatak Kabupaten Kabupaten Bulungan, dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 22.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Lokasi Areal Pertambakan Mangkudulis Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang

Halaman 3 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 14.00 wita pada saat Terdakwa I MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN bersama-sama dengan TERDAKWA II RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG, YOS (DPO) dan DJ (DPO) berada di rumah kontrakan Terdakwa I yang sedang merencanakan untuk melakukan perampokan lalu Terdakwa II menelpon Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING (berkas penuntutan terpisah) mengatakan "dimana kamu madi" lalu Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING menjawab "Di Juata" Terdakwa II berkata kembali "tidak bisakah kamu kesini madi, baru kita masuk" tidak lama kemudian Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING dan Saksi RAHMAT mendatangi Rumah Kontrakan Terdakwa I dengan menggunakan Speed Boat warna biru mesin 40 PK setelah sampai di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan parang samurai lalu Terdakwa II mengatakan "ayolah sudah mau surut air" kemudian Terdakwa I, TERDAKWA II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING, YOS (DPO), DJ (DPO) dan Saksi RAHMAT naik ke SpeedBoat warna biru mesin 40 PK milik Terdakwa III setelah itu Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING yang menjadi motoris Speedboat mengarahkan Speedboatnya menuju sungai bara dan setelah sampai di sungai bara Terdakwa I, TERDAKWA II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING, YOS (DPO), DJ (DPO) dan Saksi RAHMAT beristirahat di tambak milik kakak Terdakwa II selanjutnya pada hari Senin sekitar jam 21.30 wita Terdakwa I, TERDAKWA II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING, YOS (DPO), DJ (DPO) berangkat menuju Lokasi Pertambakan Sungai Bara Desa Sekatak Kabupaten Kabupaten Bulungan setelah sampai di lokasi tambak milik Saksi Hj JENNE yang dijaga oleh Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI kemudian Terdakwa I, TERDAKWA II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING, YOS (DPO), DJ (DPO) dengan menggunakan topeng dan Terdakwa I membawa senjata api rakitan laras panjang, YOS (DPO) membawa pisau sangkur menjaga dikolong rumah dan mengawasi area sekitar sedangkan Terdakwa II membawa senjata api rakita laras panjang, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING membawa parang samurai dan DJ (DPO) membawa pisau naik ke atas rumah setelah sampai diatas rumah Terdakwa II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING dan DJ (DPO) melihat Saksi SABIL dan Saksi HARIYUDI berada didalam rumah kemudian Terdakwa II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING dan DJ

Halaman 4 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) langsung mengancam Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI dengan berkata “jangan bergerak kalau bergerak aku tembak” namun Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI sempat malarikan diri melalui jendela rumah melompat ke bawah rumah lalu Terdakwa II mengeluarkan beberapa kali tembakan kearah Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI lalu Terdakwa I yang melihat Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI malarikan diri berteriak “jangan lari” dan mengeluarkan beberapa kali tembakan kearah Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI dikarenakan Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI merasa jiwanya terancam lalu Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI menyerahkan diri dan berhasil ditangkap oleh YOS (DPO) dan DJ (DPO) kemudian Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI membawa Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI kedalam rumah lalu Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI diikat menggunakan tali dan Terdakwa I, TERDAKWA II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING, YOS (DPO), DJ (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi SABIL dan HERIYUDI kearah badan dan muka kemudian Terdakwa I berkata “mana sabumu” dijawab oleh Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI “kami tidak punya sabu” kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING, YOS (DPO) dan DJ (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi SABIL, 1 (satu) unit HP merk NEXOOM milik Saksi HERIYUDI, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) tabung gas racun, pompa racun, beras, telur alat kes kadar air, 1 (satu) unit Speedboat warna hitam les merah berlogo AC Milan mesin 40 Pk milik Saksi HJ, JENNE selanjutnya YOS (DPO) dan DJ (DPO) mengangkat Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI kedalam peti lalu YOS (DPO) mengatakan “angkat semen keatas peti” lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING, YOS (DPO) dan DJ (DPO) mengangkat semen yang ada didalam rumah keatas peti agar Saksi SABIL dan Saksi HERIYUDI tidak bisa keluar dari peti lalu Terdakwa II berkata “nanti mati orang itu” dijawab oleh YOS (DPO) “biar saja” selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING, YOS (DPO) dan DJ (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tarakan.
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita MADI (DPO) menjemput Saksi RAHMAT dan Saksi IFAN menuju kerumah Terdakwa II setelah sampai dirumah Terdakwa II, MADI (DPO), Saksi RAHMAT, Saksi IFAN bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan SUARDI (DPO) kemudian mereka bersepakat untuk melakukan perampokan di tambak milik ALWI yang dijaga oleh Saksi ARIF WIJAYA kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RAHMAT, Saksi IFAN, MADI

Halaman 5 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan SUARDI (DPO) berangkat menuju Area Pertambakan Mangkudulis Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sekira jam 22.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RAHMAT, Saksi IFAN, MADi (DPO) dan SUARDI (DPO) sampai di tambak yang dijaga oleh Saksi ARIF WIJAYA lalu Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah samurai, Terdakwa II membawa senjata penabur, Saksi MADi (DPO) membawa (satu) bilah parang, Saksi IFAN membawa jaring/trol dan langsung mengetuk pintu rumah dan langsung menodongkan senjata kepada Saksi ARIF WIJAYA dengan berkata "jangan bergerak kalau bergerak aku tembak kamu" setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi MADi (DPO), Saksi IFAN menutup mata dan mengikat tangan serta kaki Saksi ARIF WIJAYA lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi MADi (DPO), Saksi IFAN melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIF WIJAYA mengenai kearah badan dan muka sambil mengancam Saksi ARIF WIJAYA agar tidak melakukan perlawanan sedangkan Saksi RAHMAT dan SUARDI (DPO) menunggu di ketinting yang mereka kendarai dan menjaga area sekitar tambak kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi MADi (DPO), Saksi IFAN mengambil 1(satu) buah peti es warna merah, 1 (satu) buah tenaga surya, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru 1 (satu) buah celana jeans pendek merk levis 501, 35 Kg (tiga puluh lima kilogram) udang tiger, 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit body Speedboat warna kuning bertuliskan 721 MKS milik Saksi ALWI dan Saksi ARIF WIJAYA setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi MADi (DPO), Saksi IFAN, Saksi RAHMAT dan SUARDI (DPO) meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual guna keperluan sehari-hari sehingga atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi HJ. JENNE dan Saksi ALWI mengalami kerugian materiil keseluruhan/total sebesar ± Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 6 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SABIL Bin H.SALIM**

- Bahwa kejadian perampokan terjadi pada hari Senin ,tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wita di Pertambakan sungai Bara Kab Bulungan.
- Bahwa Saksi menjelaskan barang barang yang di rampok di tambak sungai Bara Kab Bulungan adalah 1 (satu) unit Hp merk samsung , dompet yang berisikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) milik saksi , 1 (satu) unit Hp merk Nexcom milik sdr HERIYUDI dan 1 (satu) unit speed boat warna hitam les merah berlogo AC MILAN mesin 40 Pk merk Yamaha , kompor gas , tambung gas , racun , pompa racun , beras , telur , alat tes kadar air milik sdri. Hj. JENNE.
- Bahwa Saksi mengambil barang barang milik saksi dan saudara HERIYUDI dan sdr JAMALUDDIN tersebut adalah laki laki yang saksi tidak kenal berjumlah sekitar 5 (lima) orang , yang menggunakan topeng dengan membawa senjata api rakitan dan parang.
- Bahwa pada saat saksi berdua dengan saudara HERIYUDI tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal dengan menodongkan senjata laras panjang masuk kedalam pondok saksi dengan berkata “ jangan bergerak, “ lalu saksi melompat keluar rumah, lalu saksi turun keair, lalu yang membawa sengaja api berkata “ jangan lari, kalau lari kutembak “ kemudian salah satu temanya mengejar saksi dan saksi berhasil ditangkap di air lalu diseret di tanggul, saat saksi berdiri ditanggul, orang yang memegang senjata api menyodokkan kearah muka saksi, lalu saksi tangkis, lalu saksi dikeroyok berapa orang yang mengeroyok saksi tidak tahu karena gelap, kemudian saksi ditengkurapkan di tanah lalu rambut saksi ditarik saat itu muka saksi dihantam senjata mengenai gigi saksi hingga lepas/tanggal satu, lalu saksi dikasih berdiri, lalu saksi dibawa ke pondok namun dibelakang saksi seperti ada semacam ditikam terasa sakit, kemudian saksi diikat dengan menggunakan tali nilon, setelah itu saksi di pukuli secara bergantian, saat itu yang memegang samurai langsung menarik gagangnya dari sarungnya dengan berkata mana uangmu, mana kepingmu, mana hpmu, lalu saksi dirlidurkan lalu

Halaman 7 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



digulung pakai tikar, lalu saksi diinjak-injak lagi, lalu tikar dibuka, lalu saksi diseret kembali dilempar kedalam peti bersamaan dengan saudara HERIYUDI setelah itu ditutup peti tersebut, lalu diatas peti ditaruh semen supaya kami berdua tidak bisa keluar, kurang lebih setengah jam saksi berdua didalam peti, lalu saksi hanya pasrah saja namun saudara HERIYUDI selalu berusaha untuk melepas ikatan tali yang mengikat di tangan dan kaki, setelah saudara HERIYADI buka membuka ikatan tali di tangan dan kakinya lalu mengangkap penutup peti supaya ada udara yang masuk, kemudian lalu saudara HERIYADI membuka peti setelah sebelumnya memastikan pelaku sudah pergi, lalu mencari pisau dan ketemu pisau carter, kemudian dibuka tali yang mengikat dikakinya

- begitu pula dengan saksi dan kemudian dibuka tali yang mengikat di tangannya dan tangan saksi. Setelah itu kami berdua pergi ke tempat tetangga tambak kemudian namun posisi kami belum jauh dari lokasi tambak kami, saksi mendengar suara speed boat kembali, namun pelaku tidak naik kepondok namun hanya dari speed boat jarak saksi melihat kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, namun saksi tidak tahu apa maksud mereka kembali, namun saksi tidak menghiraukan lalu terus berjalan menuju ke tambak tetangga saksi, keesokan harinya kami berdua kembali ke pondok, saksi melihat 1(satu) buah popor senjata dan 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur yang ketinggalan di dalam pondok, lalu barang tersebut saksi serahkan ke Polisi untuk dijadikan barang bukti
- Bahwa atas Kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dan memar pada bagian tubuh kepala, mulut, punggung dan pinggang dan sdr HERIYUDI mengalami luka robek dan memar pada bagian kepala, mulut dan wajah dan sdr Hj JENNE Binti JERRE JAPAR mengalami kerugian material sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERIYUDI Bin ARWIN

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, sekitar jam 10.30 Wita, saat saksi sedang di Pondok tambak di Sungai Bara Kab Bulungan, saksi di telpon oleh bos saksi saudara Taufik, lalu pelaku mengatakan " Body speed mu ada di sungai bara pergi kamu liat, body speed kamu atau bukan kalau itu body speed kamu, kita ambil, ada di sungai atas" lalu saksi menjawab " Iyalah bos saksi pergi liat dulu "kemudian saksi pergi ke sungai atas yang berada di sungai bara Kab.Bulungan bersama motoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed sdr Risal selanjutnya setelah sampai disungai atas yang berada di sungai bara Kab.Bulungan saksi menemukan body speed boat saksi warna hitam les merah berlogo AC milan yang kondisinya sudah rusak di bagian setir bekas digergaji dan saksi diberitahu oleh bos saksi sdr Taufik bahawa yang menemukan pertama kali adalah seseorang yang bekerja seseorang yang bekerja mengambil kayu merah di sungai bara kab bulungan tersebut, selanjutnya body speed boat tersebut saksi bawa ke Tarakan dan saksi laporkan ke kantor sat polair res Tarakan.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian yaitu pada saat saksi berdua dalam pondok bersama saudara SABIL, dan posisi saksi di dalam kamar pondok sedangkan saudara SABIL berada di kaki lima pondok, saksi mendengar suara “jangan bergerak” tiba-tiba saudara SABIL lompat dari pondok dan spontan saksi langsung ikut melompat dari jendela pondok dan jatuh ke air, lalu saksi berenang saat itu pelaku yang berada di pondok berkata “jangan lari” nanti saksi tembak, namun saksi tidak menghiraukan dan terus berenang, tiba-tiba saksi mendengar suara ledakan senjata api, dari pondok kemudian saksi takut dan menyerahkan diri, lalu saksi dihajar secara beramai-ramai, kemudian saksi diseret ke pondok lalu diikat kedua tangan dan kaki, setelah itu saksi dibiarkan dalam posisi terikat didepan kamar, sedangkan posisi saudara SABIL di dalam kamar, lalu saksi diangkat dan dimasukkan kedalam peti udang, dan selang beberapa menit saudara SABIL dimasukkan kedalam peti jadi satu dengan saksi, lalu penutup peti ditarus semen empat karung setelah itu kami berdua dibiarkan dalam peti dalam posisi terikat kedua tangan dan kaki, karena suasa gelap dan susah bernafas lalu saksi berusaha untuk membuka pintu peti dan setelah pintu peti agak terangkat sehingga kami berdua agak longgar bernafas, kemudian saksi berusaha untuk keluar, namun saudara SABIL berkata jangan bergerak dulu pelaku masih ada, kemudian saksi hanya berdiam saja, setelah beberapa menit kami keluar dan sebelumnya sudah kami pastikan kalau pelaku sudah meninggalkan kami, setelah peti terbuka saksi mencari pisau untuk memotong tali yang mengikat di tangan dan kaki saudara SABIL, kemudian kami berdua pergi ke tempat tetangga tambak namun posisi kami belum jauh dari lokasi tambak kami, saksi mendengar suara speed boat kembali, namun pelaku tidak naik kepondok namun hanya dari speed boat jarak saksi melihat kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, namun saksi tidak tahu apa maksud mereka kembali, namun saksi tidak menghiraukan lalu terus berjalan menuju ke tambak tetangga saksi,

Halaman 9 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya kami berdua kembali ke pondok, saksi melihat 1(satu) buah popor senjata dan 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur yang ketinggalan di dalam pondok, lalu barang tersebut saksi serahkan ke Polisi untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa adapun ditubuh saksi yang terluka akibat dari penganiayaan yang dilakukan pelaku adalah luka di kepala dan saat di Rumah sakit kami sempat dihampir bagian kepala saksi, mulur keluar darah akibat gigi saksi lepas dua biji akibat di popor dengan menggunakan senjata, luka lecet di pergelangan tangan saksi akibat di ikat oleh pelaku, luka lecet dipergelangan kaki akibat di ikat terlalu kencang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ZIAUL HAQ Bin AL BASRI

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD HERMANTO Als RAMBO Bin BASMIDIN, saudara RUSMAN Als USMAN Als BAPAK BOTAK Als PANJANG Bin TALLE, Terdakwa JUMADI Als MADI Bin MIDING, saudara DJ dan saudara YOS yang diduga melakukan perampokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wita di Pertambakan sungai Bara Desa Sekatak Kec. Sekatak Kab Bulungan.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun barang berupa 1(satu) pucuk senapan angin tanpa popor yang membawa Terdakwa BOTAK, Selang kecil warna putih dan tali nilon warna orange yang dipakai mengikat saudara SABIL dan saudara HERIYUDI yang dilakukan oleh saudara DJ dan saudara YOS dari keterangan ketiga pelaku, 1(satu) buah popor senapan angin yang terbuat dari kayu tertinggal di lokasi kejadian ketika melakukan perampokan, 1(satu) unit Body Speed Boat warna hitam les merah berlogo AC Milan ditinggal oleh pelaku dan diketemukan korban, 1(satu) unit mesin 40 Pk Merk Yamaha dalam penguasaan Terdakwa JUMADI, 1(satu) unit mesin 40 Pk merk Yamaha dalam kondisi terbongkar dalam penguasaan saudara JUMADI, 1(satu) unit Remote speed boat, 1(satu) tenda speed boat, 1(satu) unit body speed boat warna biru dalam penguasaan saudara JUMADI dan 1(satu) bilah parang samurai lengkap dengan sarungnya dalam penguasaan Terdakwa RAMBO.
- Bahwa pada hari Senin ,tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wita di Pertambakan sungai Bara Desa Sekatak Kec.Sekatak Kab Bulungan yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD HERMANTO Als RAMBO Bin BASMIDIN bersama-sama Terdakwa RUSMAN Als USMAN

Halaman 10 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BAPAK BOTAK Als PANJANG, saudara JUMADI Als MADI Bin MIDING Bin TALLE, saudara YOS (DPO) dan saudara DJ (DPO) dengan cara tersangka HERMANTO Als RAMBO menodongkan senjata api kepada saksi SABIL, sambil berkata “ Jangan Bergerak” spontan saudara SABIL langsung melompat keluar untuk melarikan diri, sedangkan saudara HERIYADI yang berada di dalam kamar dalam pondok langsung meloncat dan kabur, namun pelaku meletuskan senjata apinya sehingga terdengar suara ledakan senjata api yang diledakkan dipondok pada saat itu saudara HERIYUDI ditangkap, kemudian pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk samsung , dompet yang berisikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) milik saksi , 1 (satu) unit Hp merk Nexcom milik sdr HERIYUDI dan 1 (satu) unit speed boat warna hitam les merah berlogo AC MILAN mesin 40 Pk merk Yamaha , untuk kompor gas , tambung gas , racun , pompa racun , beras , telur , alat tes kadar air dimasukkan dalam body speed, kemudian body ditinggal dipinggir hutan. Yang Kedua terjadi pada pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira Jam 22.00 wita di Lokasi pertambakan Mangkudulis Kec. Sesaksip Kab. Tanah Tidung Terdakwa RUSMAN Als USMAN Als BAPAK BOTAK Als PANJANG mengetuk / mendorong pintu pondok, setelah pintu dibuka Terdakwa USMAN Als BAPAK BOTAK menodongkan senjata api rakitan laras panjang dan berkata “JANGAN BERGERAK KALAU BERGERAK AKU TEMBAK KAMU” kemudian saudara ARIF tidak melakukan perlawanan kemudian saudara MADI yang menutup mata saudara ARIF dengan menggunakan sarung kedua tangan kaki diikat, setelah tak berdaya orang tersebut mengambil barang 1 (satu) unit body speed boad warna kuning bertuliskan 712 MKS, 1 (satu) unit mesin temperl Merk YAMAHA 40 PK, 1 (satu) buah peti es warna merah, 1 (satu) buah tenaga surya, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Levis 501, Udang tiger dengan berat ± 20 (dua puluh) KG dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kedua terjadi pada pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira Jam 22.00 wita di Lokasi pertambakan Mangkudulis Kec. Sesaksip Kab. Tanah Tidung yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD HERMANTO Als RAMBO Bin BASMIDIN bersama-sama Terdakwa RUSMAN Als USMAN Als BAPAK BOTAK Als PANJANG, saksi RAHMAT Alias ALAN Bin KANCUI, saksi IFAN bin

Halaman 11 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



IMRAN, saksi SUARDI (DPO) dan saksi MADi (DPO) dengan cara mendatangi pondok yang dijaga saksi ARIF, pelaku mengetuk / mendorong pintu pondok, kemudian salah satu orang yang tidak dikenal menodongkan senjata api rakitan laras panjang dan berkata "JANGAN BERGERAK KALAU BERGERAK AKU TEMBAK KAMU" kemudian saksi tidak melakukan perlawanan kemudian orang tersebut menutup mata saksi dengan menggunakan sarung, setelah tak berdaya orang tersebut mengambil barang 1 (satu) unit body speed boat warna kuning bertuliskan 712 MKS, 1 (satu) unit mesin tempel Merk YAMAHA 40 PK, 1 (satu) buah peti es warna merah, 1 (satu) buah tenaga surya, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Levis 501, Uang tiger dengan berat \pm 20 (dua puluh) KG;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RAHMAT Alias ALAN Bin KANCUI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari sekitar jam 22.00 wita, di Areal pertambakan Mangkudulis Desa Sesaksip Kec. Sesaksip Kab. Tana Tidung;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil bersama sama Terdakwa Bapak Botak, Terdakwa RAMBO, saudara IFAN, saudara MADi dan saudara SUHARDI tersebut berupa Speed boat warna Kuning bertuliskan 721 MKS, 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 Pk, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit tenaga surya, 1 (satu) Hp merk Nokia warna Biru, celana levis pendek warna biru merk 501, 1 (satu) buah peti warna merah dan uang \pm 20 (dua puluh) Kg.
- Bahwa Saksi menjelaskan bersama Terdakwa Bapak Botak, Terdakwa RAMBO, Terdakwa IFAN, saudara MADi dan saudara SUARDI melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita, pada saat saksi sedang bekerja di areal pertambakan milik bapak BALOK di pertambakan Mangkudulis Kab. Tana Tidung, saudara IFAN datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa di tambak milik Bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF banyak udangnya lalu saksi bersama saudara IFAN merencanakan untuk memanggil teman dari Tarakan untuk membantu mengambil udang yang berada didalam tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF tersebut, kemudian saudara IFAN menelepon saudara Bapak



BOTAK untuk membantunya mengambil udang tersebut dan saudara IFAN serta Bapak BOTAK mengatakan akan berkumpul pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di rumah Bapak BOTAK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 saksi bersama dengan saudara ARIF pulang ke Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita saksi bersama dengan saudara IFAN dijemput oleh saudara MADI dan mengatakan untuk berkumpul di rumah Terdakwa Bapak BOTAK karena sebentar mau berangkat ke pertambakan Mangkudulis, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa Bapak BOTAK saksi bertemu dengan Terdakwa Bapak BOTAK di rumah Terdakwa BOTAK yang mana pada saat itu di rumah tersebut sudah ada Terdakwa RAMBO, dan saudara SUARDI dan kemudian kami bersama mengendarai perahu ketinting dan pergi ke areal pertambakan mangkudulis kab. Tana Tidung yang mana saksi sebagai penunjuk jalannya, setelah itu sekira jam 20.00 wita kami sampai di areal pertambakan milik saudara Bapak BALOK di petak 3 (tiga) yang saksi jaga sendiri, kemudian sekira jam 22.00 wita Terdakwa Bapak BOTAK meminta saksi untuk tinggal di pondok tersebut bersama dengan saudara SUARDI untuk menjaga perahu ketinting yang kami kendarai ditempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa Bapak BOTAK dengan membawa senjata api rakitan jenis penabur, bersama dengan saudara IFAN dengan membawa jaring/trol untuk memanen udang, Terdakwa RAMBO dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan saudara MADI dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang milik saksi pergi ke rumah tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF untuk mengambil udang ditempat tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan menerima uang hasil penjualan udang yang saksi terima dari saudara RAMBO yaitu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama sama Terdakwa Bapak Botak, Terdakwa RAMBO, saudara IFAN, saudara MADI dan saudara SUHARDI mengambil barang milik bapak BALOK dan saudara ARIF tersebut dengan maksud untuk di jual yang hasilnya dibagi untuk kebutuhan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. IFAN bin IMRAN

- Bahwa saksi menjelaskan bersama saudara ALAN, Terdakwa RAMBO, Terdakwa Bapak BOTAK, saudara MADI dan saudara SUARDI

Halaman 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita, pada saat saksi sedang bekerja di areal pertambakan milik bapak BALOK di pertambakan Mangkudulis Kab. Tana Tidung, saksi sebagai anak buah Bapak BALOK yang menjaga ditambahnya memberitahukan kepada Terdakwa Bapak BOTAK yang dijaga oleh saudara ARIF banyak udangnya lalu saudara ALAN bersama saksi merencanakan untuk memanggil teman dari Tarakan untuk membantu mengambil udang yang berada didalam tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF tersebut, kemudian saksi menelepon Terdakwa Bapak BOTAK untuk membantunya mengambil udang tersebut dan Terdakwa Bapak BOTAK mengatakan akan berkumpul pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 saudara ALAN bersama dengan saudara ARIF pulang ke Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita Saudara ALAN bersama dengan saksi dijemput oleh saudara MADI dan mengatakan untuk berkumpul di rumah Terdakwa Bapak BOTAK karena sebentar mau berangkat ke pertambakan Mangkudulis, kemudian setelah sampai di rumah saudara Terdakwa Bapak BOTAK, saudara ALAN bertemu dengan Terdakwa Bapak BOTAK yang mana pada saat itu dirumah Terdakwa Bapak BOTAK sudah ada saudara RAMBO, dan saudara SUARDI dan kemudian kami bersama mengendarai perahu ketinting dan pergi ke areal pertambakan mangkudulis kab. Tana Tidung yang mana saudara ALAN sebagai penunjuk jalannya, setelah itu sekira jam 20.00 wita kami sampai di areal pertambakan milik Terdakwa Bapak BALOK di petak 3 (tiga) yang saudara ALAN jaga sendiri, kemudian sekira jam 22.00 wita saksi meminta saudara ALAN untuk tinggal di pondok tersebut bersama dengan saudara SUARDI untuk menjaga perahu ketinting yang kami kendarai ditempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa Bapak BOTAK dengan membawa senjata api rakitan jenis penabur, bersama dengan saudara IFAN dengan membawa jaring/trol untuk memanen udang, saudara RAMBO dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan saudara MADI dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang milik saudara ALAN pergi ke rumah tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF untuk mengambil udang ditempat tersebut.

- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa RAMBO, Terdakwa Bapak BOTAK, saudara MADI pergi ke rumah tambak petak 1 (satu) untuk mengambil barang milik orang tersebut yaitu Terdakwa Bapak BOTAK menggunakan

Halaman 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, saudara RAMBO menggunakan 1 (satu) bilah samurai, saksi membawa 1 (satu) gulung jaring/ trol untuk memanen udang dan untuk saudara MADI menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang milik saksi.

- Bahwa Saksi menjelaskan menerima uang hasil penjualan udang yang di terima dari saudara RAMBO yaitu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud saksi bersama sama saudara ALAN, Terdakwa RAMBO, Terdakwa Bapak BOTAK, saudara MADI dan saudara SUHARDI mengambil barang milik bapak BALOK dan saudara ARIF tersebut dengan maksud untuk di jual yang hasilnya dibagi untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita saksi bersama Terdakwa Bapak BOTAK, Terdakwa RAMBO, saudara RAHMAD, saudara MADI dan saudara SUARDI dengan menggunakan perahu ketinting menuju tambak milik bapak BALOK di Mangkudulis Kab. Tana Tidung, sekira jam 18.20 Wite kami sampai ditambak petak 3, kemudian kami duduk di pondok sambil minum kopi untuk menunggu waktu malam, sekira jam 20.00 Wite ketika kami akan jalan Terdakwa Bapak BOTAK menyuruh saudara RAHMAD dan saudara SUARDI menjaga perahu ketinting, sedangkan saksi, Terdakwa RAMBO, Terdakwa Bapak BOTAK dan saudara MADI jalan menelusuri tanggul menuju ke tambak petak 1, lalu saksi saksi disuruh Terdakwa Bapak BOTAK untuk menunggu di tambak petak 1, lalu Terdakwa RAMBO, Terdakwa Bapak BOTAK, saudara MADI melanjutkan jalan menuju ke pondok tambak Pak BALOK dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tambak petak 1, saksi mendengar pintu pondok ditendang, kemungkinan suara Terdakwa Bapak BOTAK "JANGAN BERGERAK KALAU BERGERAK AKU TEMBAK KAMU" karena dia yang memegang senjata api, lalu terdengar suara rintihan, kurang lebih lima belas menit, ketiganya kembali ketempat saksi, kemudian sekira jam 22.00 Wite saksi membuka pintu tambak kemudian kami berempat memanen udang dengan lima kali tarikan pada troll, setelah udang kami mendapatkan udang, lalu saksi mendatangi saudara RAHMAD ke tambak petak 3 dan saudara lalu saksi menyuruh saudara RAHMAD dan saudara SUARDI supaya jalan duluan ke Tarakan dengan menggunakan perahu ketinting dan bertemu dermaga di PT Mustika, sedangkan saksi bersama Terdakwa RAMBO, Terdakwa Bapak BOTAK, saudara MADI kembali ke

Halaman 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Tarakan dengan menggunakan speed bout milik Terdakwa Bapak BALOK, dan kami sampai di tarakan tepatnya di pelabuhan PT Mustika Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 06.00 Wite namun lebih duluan sampai saudara RAHMAD dan saudara SUARDI, kemudian Terdakwa RAMBO dan Terdakwa MADI mengangkat udang dari dalam speed bout keatas dermaga, setelah itu kami tinggalkan dan yang menjual saudara RAHMAD dan saudara SUARDI di PT Mustika, kurang lebih satu jam saudara SUARDI dan saudara RAHMAD datang lalu memberikan uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saudara RAMBO untuk dibagi-bagikan ke teman-teman dengan pembagian sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ARIF WIJAYA Bin JAMHARI

- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira Jam 22.00 wita di Lokasi pertambakan Mangkudulis Kab. Tanah Tidung.
- Bahwa adapun barang barang yang telah di ambil/dicuri adalah :1 (satu) unit body speed boad warna kuning bertuliskan 712 MKS, 1 (satu) unit mesin tempel Merk YAMAHA 40 PK, 1 (satu) buah peti es warna merah, 1 (satu) buah tenaga surya, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk Levis 501, Udang tiger dengan berat \pm 20 (dua puluh) KG.
- Bahwa Saksi Menjelaskan cara para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi di Lokasi pertambakan mangkudulis Kab Tanah Tidung adalah pada saat saksi sedang istirahat dipondok/rumah pertambakan saksi tersebut datang orang yang saksi tidak kenal mengetuk/mengedor pintu pondok/rumah saksi tersebut, selanjutnya saksi membuka pintu pondok tersebut kemudian orang yang saksi tidak kenal menodongkan saksi dengan senjata api rakitan laras panjang dan berkata "JANGAN BERGERAK KALAU BERGERAK AKU TEMBAK KAMU" kemudian saksi tidak melakukan perlawanan kemudian orang yang saksi tidak kenal tersebut menutup mata saksi dengan menggunakan sarung kemudian orang yang saksi tidak kenal mengambil barang barang milik mertua saksi tersebut dan pergi meninggalkan pondok/rumah milik mertua saksi tersebut.

Halaman 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian yang saksi alami tersebut diatas kerugian yang dialami oleh mertua saksi yang bernama saudara ALWI tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. JUMADI Als MADI Bin MIDING

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan perampokan pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2016 , sekitar jam 21.30 Wita di tambak sungai bara Kab Bulungan;
- Bahwa saksi bersama saudara YOS dan saudara DJ melakukan perampokan di Tambak sungai Bara kab Bulungan , dengan mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit speed boat warna hitam dengan menggunakan mesin 40 Pk , beras sekitar 10 Kg , mie , kompor gas , racun , tabung gas , pompa racun;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa RAMBO, Terdakwa USMAN , Terdakwa YOS dan saudara DJ melakukan perampokan di Tambak sungai Bara kab Bulungan adalah awalnya saat saksi dirumah ditelp oleh Terdakwa USMAN dengan mengatakan “ dimana kamu madi “ lalu saksi menjawab “ dijuata aku “ lalu saudara USMAN mengatakan lagi “ tidak bisakah kamu kesini madi , baru kita masuk “ dan tak lama kemudian saksi datang bersama saudara ALAN dengan menggunakan speed boat warna biru mesin 40 Pk , ke rumah Terdakwa RAMBO di selumit pantai selanjutnya saksi naik kerumah , kemudian saksi bertanya ke Terdakwa USMAN dan Terdakwa RAMBO dengan mengatakan “ mesin siapa bang “ lalu Terdakwa RAMBO mengatakan “ mesinmu “ selanjutnya saudara DJ mengambil karung yang ada di rumah saudara RAMBO yang berisikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan parang samurai, selanjutnya saksi mengatakan “ ayolah sudah mau suruh air “ lalu Terdakwa USMAN bersama Terdakwa RAMBO, saksi, saudara YOS dan saudara DJ serta saudara ALAN naik ke atas speed boat milik saksi, selanjutnya speed boat mesin 40 Pk tersebut saksi menjadi motorisi menuju Sungai Bara, dan setelah sampai di daerah sungai Bara , kami singgah di pondok tambak kakak Terdakwa USMAN di sungai bara untuk istirahat dan sekitar jam 21.00 wita saksi bersama Terdakwa USMAN, Terdakwa RAMBO, saudara YOS , dan saudara DJ berangkat dengan menggunakan speed boat milik saksi menuju rumah yang kami mau rampok lalu kami berhenti kemudian lalu kami naik ditanggul tambak , lalu kami semua pakai topeng kemudian Terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBO membawa senjata api rakitan laras panjang lalu saksi membawa parang samurai, Terdakwa USMAN membawa senjata api rakitan laras panjang, saudara YOS membawa pisau sangkur dan saudara DJ membawa pisau, selanjutnya kami semua menuju ke rumah yang ada di tambak tersebut setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa RAMBO bersama saudara YOS berjaga di bawa kolom rumah, dan saksi bersama Terdakwa USMAN bersama saudara DJ naik ke atas rumah dan diatas rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki laki di teras rumah sedang duduk duduk kemudian saksi bersama Terdakwa USMAN, saudara DJ langsung mengancam 2 (dua) orang tersebut dengan menggunakan senjata api rakitan dan parang samurai lalu 2 (dua) orang laki laki yang ada di rumah tersebut langsung lari lalu melompat ke bawa, lalu saksi berteriak “ jangan lari “ kemudian Terdakwa USMAN langsung mengejar dan Terdakwa RAMBO yang ada di berjaga dibawa langsung menembak, kemudian saudara DJ dan saudara YOS langsung mengejar 2 (dua) orang laki laki tersebut sambil Terdakwa RAMBO mengancam dengan mengatakan “ jangan lari “ selanjutnya ke 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut di tangkap lalu dibawa ke atas rumah lalu ke 2 (dua) orang tersebut di ikat oleh saudara YOS, selanjutnya Terdakwa RAMBO menanyakan ke penjaga tambak yang sudah di ikat dengan mengatakan “ mana barang shabu shabu mu “ lalu penjaga tambak tersebut mengatakan tidak ada bang kemudian Terdakwa RAMBO mengatakan “ kenapa ada ini guntingmu “ dan penjaga tambak tersebut menjawab “ tidak ada shabu “ kemudian saudara RAMBO memberikan gunting ke saksi , selanjutnya kami mencari uang dan barang barang yang ada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa USMAN mengambil racun , tabung gas dan kompor gas, dan Terdakwa RAMBO mengambil Beras, telur, mie, selanjutnya barang barang tersebut di kasih naik ke atas speed boat warna hitam yang ada di belakang rumah , selanjutnya saudara YOS dan saudara DJ mengangkat 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut ke dalam peti selanjutnya peti tersebut di tutup oleh saudara USMAN , selanjutnya saksi , saudara USMAN , saudara YOS , dan saudara DJ mengangkat semen yang ada dalam rumah ke atas peti , selanjutnya kami pergi dengan mengambil juga 1 (satu) unit speed boat warna hitam mesin 40 pk, dan speed boat yang kami ambil tersebut Terdakwa USMAN yang motorisi, selanjutnya menuju speed boat milik saksi, selanjutnya saksi bersama saudara YOS pindah ke speed boat milik saksi, lalu Terdakwa USMAN yang membawa speed boat warna

Halaman 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



hitam yang kami rampok, lalu Terdakwa USMAN singgah lagi di rumah kakak Terdakwa USMAN untuk mengambil saudara ALAN, selanjutnya saudara USMAN menuju kearah atas dan setelah itu speed boat warna hitam yang kami ambil dibuka mesin, remote speed boat dan kemudi oleh saksi bersama saudara YOS, saudara DJ, selanjutnya mesin, remote, kemudian di naikan ke speed boat milik saksi, lalu body speed boat warna hitam kami tinggal, selanjutnya saksi bersama Terdakwa USMAN, Terdakwa RAMBO, saudara YOS, saudara DJ dan saudara ALAN keluar ke Tarakan dengan menggunakan speed boat milik saksi, selanjutnya menuju rumah Terdakwa RAMBO, selanjutnya Terdakwa RAMBO, saudara YOS, saudara DJ turuh di rumah Terdakwa RAMBO, lalu saksi bersama Terdakwa USMAN dan saudara ALAN menuju juata laut selanjutnya mesin 40 pk, remote, dan kemudi saksi ambil.

- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang kami gunakan untuk merampok di sungai bara yang tertinggal ditempat kejadian adalah milik Terdakwa RAMBO karena Terdakwa RAMBO yang membawa senjata api rakitan tersebut, saksi tidak mengetahui asal usul senjata api rakitan laras panjang yang kami gunakan merampok di sungai bara yang tertinggal ditempat kejadian karena senjata api rakitan tersebut sudah dibawa dari rumah saudara RAMBO;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMAD HERMANTO Als RAMBO Bin BASMIDIN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita, pada saat Terdakwa sedang bekerja di areal pertambakan milik bapak BALOK di pertambakan Mangkudulis Kab. Tana Tidung, saudara IFAN datang dan memberitahukan kepada Terdakwa Bapak BOTAK bahwa di tambak milik Bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF banyak udangnya lalu saudara ALAN bersama saudara IFAN merencanakan untuk memanggil teman dari Tarakan untuk membantu mengambil udang yang berada didalam tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF tersebut;
- Bahwa kemudian saudara IFAN menelepon Terdakwa BAPAK BOTAK untuk membantunya mengambil udang tersebut dan saudara IFAN serta Terdakwa BAPAK BOTAK mengatakan akan berkumpul pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Terdakwa Bapak BOTAK, selanjutnya pada hari

Halaman 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Senin tanggal 16 Januari 2017 saudara ALAN bersama dengan saudara ARIF pulang ke Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita Saudara ALAN bersama dengan saudara IFAN dijemput oleh saudara MADI dan mengatakan untuk berkumpul di rumah Terdakwa Bapak BOTAK karena sebentar mau berangkat ke pertambakan Mangkudulis, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa BAPAK BOTAK, saudara ALAN bertemu dengan Terdakwa bapak BOTAK yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa bapak BOTAK Terdakwa sudah ada di rumah Terdakwa BAPAK BOTAK, dan saudara SUARDI dan kemudian kami bersama mengendarai perahu ketinting dan pergi ke areal pertambakan mangkudulis kab. Tana Tidung yang mana saudara ALAN sebagai penunjuk jalannya, setelah itu sekira jam 20.00 wita kami sampai di areal pertambakan milik Terdakwa Bapak BALOK di petak 3 (tiga) yang saudara ALAN jaga sendiri, kemudian sekira jam 22.00 wita Terdakwa bapak BOTAK meminta saudara ALAN untuk tinggal di pondok tersebut bersama dengan saudara SUARDI untuk menjaga perahu ketinting yang kami kendari ditempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa bapak BOTAK dengan membawa senjata api rakitan jenis penabur, bersama dengan saudara IFAN dengan membawa jaring/trol untuk memanen udang, sedangkan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan saudara MADI dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang milik saudara ALAN pergi ke rumah tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF untuk mengambil udang ditempat tersebut.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit speed boat warna hitam dengan menggunakan mesin 40 Pk , beras sekitar 10 Kg , mie , kompor gas , racun , tabung gas , pompa racun;

2. RUSMAN Als USMAN Als BAPAK BOTAK Als PANJANG Bin TALLE:

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2016 sekitar 14.00 wita, saat Terdakwa Rusman bersama Terdakwa RAMBO, saudara YOS dan saudara DJ di rumah kontrakan Terdakwa RAMBO di selumit Pantai pantai belakang Pabrik es Kel Selumit Pantai Tarakan, Terdakwa di telp oleh saudara NASRUN dengan mengatakan “ kita tidak kerjakah, ada ini barangnya sabu sabu, ada juga mesinnya, klu mau kita masuk saja “ selanjutnya Terdakwa menjawab “ aku tidak tau tempatnya “ lalu saudara mengatakan “ kita masuk saja , dekat tugu muara “ lalu kemudian Terdakwa menceritakan ke Terdakwa RAMBO, saudara YOS, saudara DJ, selanjutnya Terdakwa bersama saudara RAMBO, saudara

Halaman 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOS , saudara DJ mau merampok sebagaimana yang ditelp oleh saudara NASRUN, kemudian Terdakwa ditelp oleh saudara MADI dengan mengatakan “ dimana kamu madi “ lalu saudara MADI menjawab “ dijuata aku “ lalu tersangka mengatakan lagi “ tidak bisakah kamu kesini madi , baru kita masuk “ dan tak lama kemudian saudara MADI datang bersama adik sepupunya yang bernama ALAN dengan menggunakan speed boat warna biru mesin 40 Pk , selanjutnya saudara MADI naik kerumah, kemudian saudara MADI bertanya ke Terdakwa dan Terdakwa RAMBO dengan mengatakan “ mesin siapa bang “ lalu Terdakwa RAMBO mengatakan “ mesinmu “ selanjutnya saudara DJ mengambil karung yang ada di rumah saudara RAMBO yang berisikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan parang samurai, selanjutnya saudara MADI mengatakan “ ayolah sudah mau suruh air “ lalu Terdakwa bersama Terdakwa RAMBO, saudara MADI, saudara YOS dan saudara DJ serta saudara ALAN naik ke atas speed boat milik saudara MADI, selanjutnya speed boat mesin 40 Pk tersebut di motorisi saudara MADI menuju Sungai Bara dan setelah sampai di daerah sungai Bara, kami singgah di pondok tambak saudara SAKIR di sungai bara untuk istirahat dan sekitar jam 21.00 wita Terdakwa bersama saudara MADI, Terdakwa RAMBO, saudara YOS, dan saudara DJ berangkat dengan menggunakan speed boat milik saudara MADI menuju rumah yang kami mau rampok lalu kami berhenti kemudian lalu kami naik ditanggul tambak , lalu kami semua pakai topeng kemudian Terdakwa RAMBO membawa senjata api rakitan laras panjang lalu saudara MADI membawa parang samurai, Terdakwa membawa senjata api rakitan laras panjang, saudara YOS membawa pisau sangkur dan saudara DJ membawa pisau, selanjutnya kami semua menuju ke rumah yang ada di tambak tersebut setelah sampai di rumah tersebut saudara RAMBO bersama saudara YOS berjaga di bawa kolom rumah, dan Terdakwa bersama saudara MADI bersama saudara DJ naik ke atas rumah dan diatas rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki laki di teras rumah sedang duduk duduk kemudian Terdakwa bersama saudara MADI, saudara DJ langsung mengancam 2 (dua) orang tersebut dengan menggunakan senjata api rakitan dan parang samurai lalu 2 (dua) orang laki laki yang ada di rumah tersebut langsung lari lalu melompat ke bawa , lalu saudara MADI berteriak “ jangan lari “ kemudian Terdakwa langsung mengejar dan saudara RAMBO yang ada di berjaga dibawa langsung

Halaman 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak , kemudian saudara DJ dan saudara YOS langsung mengejar 2 (dua) orang laki laki tersebut sambil Terdakwa RAMBO mengancam dengan mengatakan “jangan lari “ selanjutnya ke 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut di tangkap lalu dibawa ke atas rumah lalu ke 2 (dua) orang tersebut di ikat oleh saudara YOS, selanjutnya Terdakwa RAMBO menanyakan ke penjaga tambak yang sudah di ikat dengan mengatakan “ mana barang shabu shabu mu “ lalu penjaga tambak tersebut mengatakan tidak ada bang kemudian Terdakwa RAMBO mengatakan “ kenapa ada ini guntingmu “ dan penjaga tambak tersebut menjawab “ tidak ada shabu “ kemudian Terdakwa RAMBO memberikan gunting ke saudara MADI, selanjutnya kami mencari uang dan barang barang yang ada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil racun , tabung gas dan kompor gas , dan Terdakwa RAMBO mengambil Beras, telur, mie, selanjutnya barang barang tersebut di kasih naik ke atas speed boat warna hitam yang ada di belakang rumah , selanjutnya saudara YOS dan saudara DJ mengangkat 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut ke dalam peti selanjutnya peti tersebut di tutup oleh saudara YOS, kemudian saudara DJ memanggil Terdakwa, saudara MADI, saudara RAMBO untuk naik ke rumah selanjutnya saudara YOS mengatakan “ angkat semen itu ke atas peti, kemudian Terdakwa, saudara MADI, saudara RAMBO, saudara YOS, dan saudara DJ mengangkat semen yang ada dalam rumah ke atas peti, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ nanti mati orang itu “ lalu saudara YOS menjawab “ biar saja “ selanjutnya kami pergi dengan mengambil juga 1 (satu) unit speed boat warna hitam mesin 40 pk , dan speed boat yang kami ambil tersebut Terdakwa yang motorisi , selanjutnya menuju speed boat milik saudara MADI , selanjutnya saudara MADI bersama saudara YOS pindah ke speed boat saudara MADI, lalu Terdakwa yang membawa speed boat warna hitam yang kami rampok , lalu Terdakwa singgah lagi di rumah saudara SAKIR untuk mengambil saudara ALAN . selanjutnya Terdakwa menuju kearah atas dan setelah itu speed boat warna hitam yang kami ambil dibuka mesin , remote speed boat dan kemudi oleh saudara MADI bersama saudara YOS, saudara DJ, selanjutnya mesin , remote , kemudi di naikkan ke speed boat saudara MADI, lalu body speed boat warna hitam kami tinggal , selanjutnya Terdakwa bersama saudara MADI, saudara RAMBO, saudara YOS , saudara DJ dan saudara ALAN keluar ke Tarakan dengan menggunakan speed boat saudara MADI , selanjutnya menuju rumah Terdakwa

Halaman 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMBO, selanjutnya saudara RAMBO, saudara YOS, saudara DJ turuh di rumah Terdakwa RAMBO, lalu Terdakwa bersama saudara MADI dan saudara ALAN menuju juata laut selanjutnya mesin 40 pk , remote , dan kemudi di ambil oleh saudara MADI selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang tanpa popor senjata yang kami gunakan untuk merampok disungai bara kab bulungan adalah milik Terdakwa, Pemilik 1 (satu) bilah parang samurai lengkap dengan sarungnya yang kami gunakan untuk merampok di sungai Bara Kab bulungan adalah milik Terdakwa RAMBO.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban bersama Terdakwa BAPAK BOTAK, saudara JUMADI, saudara YOS dan saudara DJ) pada hari Rabu tanggal 18 Januari sekitar jam 22.00 wita, di Areal pertambakan Mangkudulis Desa Setersangkap Kec. Setersangkap Kab. Tana Tidung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sehingga Terdakwa bersama saudara ALAN, Terdakwa RAMBO, saudara IFAN, saudara MADI dan saudara SUARDI melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita, pada saat Terdakwa sedang bekerja di areal pertambakan milik bapak BALOK di pertambakan Mangkudulis Kab. Tana Tidung , saudara IFAN datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di tambak milik Bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF banyak udangnya lalu saudara ALAN bersama saudara IFAN merencanakan untuk memanggil teman dari Tarakan untuk membantu mengambil udang yang berada didalam tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF tersebut, kemudian saudara IFAN menelepon Terdakwa untuk membantunya mengambil udang tersebut dan saudara IFAN serta Terdakwa mengatakan akan berkumpul pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di rumah Bapak BOTAK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 saudara ALAN bersama dengan saudara ARIF pulang ke Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita Saudara ALAN bersama dengan saudara IFAN dijemput oleh saudara MADI dan mengatakan untuk berkumpul di rumah Terdakwa karena sebentar mau berangkat ke pertambakan Mangkudulis, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, saudara ALAN bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu dirumah Terdakwa sudah ada Terdakwa RAMBO, dan saudara SUARDI dan kemudian kami bersama mengendarai perahu ketinting dan pergi ke

Halaman 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal pertambakan mangkudulis kab. Tana Tidung yang mana saudara ALAN sebagai penunjuk jalannya, setelah itu sekira jam 20.00 wita kami sampai di areal pertambakan milik saudara Bapak BALOK di petak 3 (tiga) yang saudara ALAN jaga sendiri, kemudian sekira jam 22.00 wita Terdakwa meminta saudara ALAN untuk tinggal di pondok tersebut bersama dengan saudara SUARDI untuk menjaga perahu ketinting yang kami kendarai ditempat tersebut dan selanjutnya tersangka dengan membawa senjata api rakitan jenis penabur, bersama dengan saudara IFAN dengan membawa jaring/trol untuk memanen udang, saudara RAMBO dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan saudara MADI dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang milik saudara ALAN pergi ke rumah tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF untuk mengambil udang ditempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan udang yang di terima dari Terdakwa RAMBO yaitu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mesin 40 PK Merk Yamaha.
- 1 (satu) unit mesin 40 PK Merk Yamaha dalam kondisi terbongkar
- 1 (satu) unit remote speed boat
- 1 (satu) tenda speed boat
- 1 (satu) unit body speed boat warna biru
- 1 (satu) bilah parang samurai lengkap dengan sarungnya
- 1 (satu) pucuk senapam angin tanpa popor
- Selang kecil warna putih dan tali nilon warna orange
- 1 (satu) buah popor senapan angin yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) unit body speed boat warna hitam les merah berlogo AC Milan
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa I **MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN** dan Terdakwa II **RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG** setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dalam suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis,

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesuliaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2016 sekitar 14.00 wita, saat Terdakwa Rusman bersama Terdakwa RAMBO, saudara YOS dan saudara DJ dirumah kontrakan Terdakwa RAMBO di selumit Pantai pantai belakang Pabrik es Kel Selumit Pantai Tarakan, Terdakwa di telp oleh saudara NASRUN dengan mengatakan “ kita tidak kerjakah, ada ini barangnya sabu sabu, ada juga mesinnya, klu mau kita masuk saja “ selanjutnya Terdakwa menjawab “ aku tidak tau tempatnya “ lalu saudara mengatakan “ kita masuk saja , dekat tugu muara “ lalu kemudian Terdakwa menceritakan ke Terdakwa RAMBO, saudara YOS, saudara DJ, selanjutnya Terdakwa bersama saudara RAMBO, saudara YOS , saudara DJ mau merampok sebagaimana yang ditelp oleh saudara NASRUN, kemudian Terdakwa ditelp oleh saudara MADI dengan mengatakan “ dimana kamu madi “ lalu saudara MADI menjawab “ dijuata aku “ lalu tersangka mengatakan lagi “ tidak bisakah kamu kesini madi , baru kita masuk “ dan tak lama kemudian saudara MADI datang bersama adik sepupunya yang bernama ALAN dengan menggunakan speed boat warna biru mesin 40 Pk , selanjutnya saudara MADI naik kerumah, kemudian saudara MADI bertanya ke Terdakwa dan Terdakwa RAMBO dengan mengatakan “ mesin siapa bang “ lalu Terdakwa RAMBO mengatakan “ mesinmu “ selanjutnya saudara DJ mengambil karung yang ada di rumah saudara RAMBO yang berisikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan parang samurai, selanjutnya saudara MADI mengatakan “ ayolah sudah mau suruh air “ lalu Terdakwa bersama Terdakwa RAMBO, saudara MADI, saudara YOS dan saudara DJ serta saudara ALAN naik ke atas speed boat milik saudara MADI, selanjutnya speed boat mesin 40 Pk tersebut di motorisi saudara

Halaman 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI menuju Sungai Bara dan setelah sampai di daerah sungai Bara, kami singgah di pondok tambak saudara SAKIR di sungai bara untuk istirahat dan sekitar jam 21.00 wita Terdakwa bersama saudara MADI, Terdakwa RAMBO, saudara YOS, dan saudara DJ berangkat dengan menggunakan speed boat milik saudara MADI menuju rumah yang kami mau rampok lalu kami berhenti kemudian lalu kami naik ditanggul tambak, lalu kami semua pakai topeng kemudian Terdakwa RAMBO membawa senjata api rakitan laras panjang lalu saudara MADI membawa parang samurai, Terdakwa membawa senjata api rakitan laras panjang, saudara YOS membawa pisau sangkur dan saudara DJ membawa pisau, selanjutnya kami semua menuju ke rumah yang ada di tambak tersebut setelah sampai di rumah tersebut saudara RAMBO bersama saudara YOS berjaga di bawa kolom rumah, dan Terdakwa bersama saudara MADI bersama saudara DJ naik ke atas rumah dan di atas rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki laki di teras rumah sedang duduk kemudian Terdakwa bersama saudara MADI, saudara DJ langsung mengancam 2 (dua) orang tersebut dengan menggunakan senjata api rakitan dan parang samurai lalu 2 (dua) orang laki laki yang ada di rumah tersebut langsung lari lalu melompat ke bawa, lalu saudara MADI berteriak “ jangan lari “ kemudian Terdakwa langsung mengejar dan saudara RAMBO yang ada di berjaga dibawa langsung menembak, kemudian saudara DJ dan saudara YOS langsung mengejar 2 (dua) orang laki laki tersebut sambil Terdakwa RAMBO mengancam dengan mengatakan “ jangan lari “ selanjutnya ke 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut di tangkap lalu dibawa ke atas rumah lalu ke 2 (dua) orang tersebut di ikat oleh saudara YOS, selanjutnya Terdakwa RAMBO menanyakan ke penjaga tambak yang sudah di ikat dengan mengatakan “ mana barang shabu shabu mu “ lalu penjaga tambak tersebut mengatakan tidak ada bang kemudian Terdakwa RAMBO mengatakan “ kenapa ada ini guntingmu “ dan penjaga tambak tersebut menjawab “ tidak ada shabu “ kemudian Terdakwa RAMBO memberikan gunting ke saudara MADI, selanjutnya kami mencari uang dan barang barang yang ada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil racun, tabung gas dan kompor gas, dan Terdakwa RAMBO mengambil Beras, telur, mie, selanjutnya barang barang tersebut di kasih naik ke atas speed boat warna hitam yang ada di belakang rumah, selanjutnya saudara YOS dan saudara DJ mengangkat 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut ke dalam peti selanjutnya peti tersebut di tutup oleh saudara YOS, kemudian saudara DJ memanggil Terdakwa, saudara MADI, saudara RAMBO untuk naik ke rumah selanjutnya saudara YOS mengatakan

Halaman 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



“ angkat semen itu ke atas peti, kemudian Terdakwa, saudara MADI, saudara RAMBO, saudara YOS, dan saudara DJ mengangkat semen yang ada dalam rumah ke atas peti, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ nanti mati orang itu “ lalu saudara YOS menjawab “ biar saja “ selanjutnya kami pergi dengan mengambil juga 1 (satu) unit speed boat warna hitam mesin 40 pk , dan speed boat yang kami ambil tersebut Terdakwa yang motorisi , selanjutnya menuju speed boat milik saudara MADI , selanjutnya saudara MADI bersama saudara YOS pindah ke speed boat saudara MADI, lalu Terdakwa yang membawa speed boat warna hitam yang kami rampok , lalu Terdakwa singgah lagi di rumah saudara SAKIR untuk mengambil saudara ALAN . selanjutnya Terdakwa menuju kearah atas dan setelah itu speed boat warna hitam yang kami ambil dibuka mesin , remote speed boat dan kemudi oleh saudara MADI bersama saudara YOS, saudara DJ, selanjutnya mesin , remote , kemudi di naikan ke speed boat saudara MADI, lalu body speed boat warna hitam kami tinggal , selanjutnya Terdakwa bersama saudara MADI, saudara RAMBO, saudara YOS , saudara DJ dan saudara ALAN keluar ke Tarakan dengan menggunakan speed boat saudara MADI , selanjutnya menuju rumah Terdakwa RAMBO, selanjutnya saudara RAMBO, saudara YOS, saudara DJ turuh di rumah Terdakwa RAMBO, lalu Terdakwa bersama saudara MADI dan saudara ALAN menuju juata laut selanjutnya mesin 40 pk , remote , dan kemudi di ambil oleh saudara MADI selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang tanpa popor senjata yang kami gunakan untuk merampok disungai bara kab bulungan adalah milik Terdakwa, Pemilik 1 (satu) bilah parang samurai lengkap dengan sarungnya yang kami gunakan untuk merampok di sungai Bara Kab bulungan adalah milik Terdakwa RAMBO.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban bersama Terdakwa BAPAK BOTAK, saudara JUMADI, saudara YOS dan saudara DJ) pada hari Rabu tanggal 18 Januari sekitar jam 22.00 wita, di Areal pertambakan Mangkudulis Desa Setersangkap Kec. Setersangkap Kab. Tana Tidung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sehingga Terdakwa bersama saudara ALAN, Terdakwa RAMBO, saudara IFAN, saudara MADI dan saudara SUARDI melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita, pada saat Terdakwa sedang bekerja di areal pertambakan milik bapak BALOK di pertambakan Mangkudulis Kab. Tana Tidung , saudara IFAN datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di tambak milik Bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF banyak



udangnya lalu saudara ALAN bersama saudara IFAN merencanakan untuk memanggil teman dari Tarakan untuk membantu mengambil udang yang berada didalam tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF tersebut, kemudian saudara IFAN menelepon Terdakwa untuk membantunya mengambil udang tersebut dan saudara IFAN serta Terdakwa mengatakan akan berkumpul pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di rumah Bapak BOTAK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 saudara ALAN bersama dengan saudara ARIF pulang ke Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita Saudara ALAN bersama dengan saudara IFAN dijemput oleh saudara MADI dan mengatakan untuk berkumpul di rumah Terdakwa karena sebentar mau berangkat ke pertambakan Mangkudulis, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, saudara ALAN bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu dirumah Terdakwa sudah ada Terdakwa RAMBO, dan saudara SUARDI dan kemudian kami bersama mengendarai perahu ketinting dan pergi ke areal pertambakan mangkudulis kab. Tana Tidung yang mana saudara ALAN sebagai penunjuk jalannya, setelah itu sekira jam 20.00 wita kami sampai di areal pertambakan milik saudara Bapak BALOK di petak 3 (tiga) yang saudara ALAN jaga sendiri, kemudian sekira jam 22.00 wita Terdakwa meminta saudara ALAN untuk tinggal di pondok tersebut bersama dengan saudara SUARDI untuk menjaga perahu ketinting yang kami kendari ditempat tersebut dan selanjutnya tersangka dengan membawa senjata api rakitan jenis penabur, bersama dengan saudara IFAN dengan membawa jaring/trol untuk memanen udang, saudara RAMBO dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan saudara MADI dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang milik saudara ALAN pergi ke rumah tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF untuk mengambil udang ditempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan udang yang di terima dari Terdakwa RAMBO yaitu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya;

Halaman 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHPidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, dan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2016 sekitar 14.00 wita, saat Terdakwa Rusman bersama Terdakwa RAMBO, saudara YOS dan saudara DJ di rumah kontrakan Terdakwa RAMBO di selumit Pantai pantai belakang Pabrik es Kel Selumit Pantai Tarakan, Terdakwa di telp oleh saudara NASRUN dengan mengatakan "kita tidak kerjakah, ada ini barangnya sabu sabu, ada juga mesinnya, klu mau kita masuk saja" selanjutnya Terdakwa menjawab "aku tidak tau tempatnya" lalu saudara mengatakan "kita masuk saja, dekat tugu muara" lalu kemudian Terdakwa menceritakan ke Terdakwa RAMBO, saudara YOS, saudara DJ, selanjutnya Terdakwa bersama saudara RAMBO, saudara YOS, saudara DJ mau merampok sebagaimana yang ditelp oleh saudara NASRUN, kemudian Terdakwa ditelp oleh saudara MADI dengan mengatakan "dimana kamu madi" lalu saudara MADI menjawab "dijuata aku" lalu tersangka mengatakan lagi "tidak bisakah kamu kesini madi, baru kita masuk" dan tak lama kemudian saudara MADI datang bersama adik sepupunya yang bernama ALAN dengan menggunakan speed boat warna biru mesin 40 Pk, selanjutnya saudara MADI naik kerumah, kemudian saudara MADI bertanya ke Terdakwa dan Terdakwa RAMBO dengan mengatakan "mesin siapa bang" lalu Terdakwa RAMBO mengatakan "mesinmu" selanjutnya saudara DJ mengambil karung yang ada di rumah saudara RAMBO yang berisikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan parang samurai, selanjutnya saudara MADI mengatakan "ayolah sudah mau suruh air" lalu Terdakwa bersama Terdakwa RAMBO, saudara MADI, saudara YOS dan saudara DJ serta saudara ALAN naik ke atas speed boat milik saudara MADI, selanjutnya speed boat mesin 40 Pk tersebut di motorisi saudara MADI menuju Sungai Bara dan setelah sampai di daerah sungai Bara, kami singgah di pondok tambak saudara SAKIR di sungai bara untuk istirahat dan sekitar jam 21.00 wita Terdakwa bersama saudara MADI, Terdakwa RAMBO, saudara YOS, dan saudara DJ berangkat dengan menggunakan speed boat milik saudara MADI menuju rumah yang kami mau rampok lalu

Halaman 30 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berhenti kemudian lalu kami naik ditanggul tambak , lalu kami semua pakai topeng kemudian Terdakwa RAMBO membawa senjata api rakitan laras panjang lalu saudara MADi membawa parang samurai, Terdakwa membawa senjata api rakitan laras panjang, saudara YOS membawa pisau sangkur dan saudara DJ membawa pisau, selanjutnya kami semua menuju ke rumah yang ada di tambak tersebut setelah sampai di rumah tersebut saudara RAMBO bersama saudara YOS berjaga di bawa kolom rumah, dan Terdakwa bersama saudara MADi bersama saudara DJ naik ke atas rumah dan diatas rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki laki di teras rumah sedang duduk kemudian Terdakwa bersama saudara MADi, saudara DJ langsung mengancam 2 (dua) orang tersebut dengan menggunakan senjata api rakitan dan parang samurai lalu 2 (dua) orang laki laki yang ada di rumah tersebut langsung lari lalu melompat ke bawa , lalu saudara MADi berteriak “ jangan lari “ kemudian Terdakwa langsung mengejar dan saudara RAMBO yang ada di berjaga dibawa langsung menembak , kemudian saudara DJ dan saudara YOS langsung mengejar 2 (dua) orang laki laki tersebut sambil Terdakwa RAMBO mengancam dengan mengatakan “ jangan lari “ selanjutnya ke 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut di tangkap lalu dibawa ke atas rumah lalu ke 2 (dua) orang tersebut di ikat oleh saudara YOS, selanjutnya Terdakwa RAMBO menanyakan ke penjaga tambak yang sudah di ikat dengan mengatakan “ mana barang shabu shabu mu “ lalu penjaga tambak tersebut mengatakan tidak ada bang kemudian Terdakwa RAMBO mengatakan “ kenapa ada ini guntingmu “ dan penjaga tambak tersebut menjawab “ tidak ada shabu “ kemudian Terdakwa RAMBO memberikan gunting ke saudara MADi, selanjutnya kami mencari uang dan barang barang yang ada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil racun , tabung gas dan kompor gas , dan Terdakwa RAMBO mengambil Beras, telur, mie, selanjutnya barang barang tersebut di kasih naik ke atas speed boat warna hitam yang ada di belakang rumah , selanjutnya saudara YOS dan saudara DJ mengangkat 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut ke dalam peti selanjutnya peti tersebut di tutup oleh saudara YOS, kemudian saudara DJ memanggil Terdakwa, saudara MADi, saudara RAMBO untuk naik ke rumah selanjutnya saudara YOS mengatakan “ angkat semen itu ke atas peti, kemudian Terdakwa, saudara MADi, saudara RAMBO, saudara YOS, dan saudara DJ mengangkat semen yang ada dalam rumah ke atas peti, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ nanti mati orang itu “ lalu saudara YOS menjawab “ biar saja “ selanjutnya kami pergi dengan mengambil juga 1 (satu) unit speed boat warna hitam mesin 40 pk , dan

Halaman 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed boat yang kami ambil tersebut Terdakwa yang motorisi , selanjutnya menuju speed boat milik saudara MADI , selanjutnya saudara MADI bersama saudara YOS pindah ke speed boat saudara MADI, lalu Terdakwa yang membawa speed boat warna hitam yang kami rampok , lalu Terdakwa singgah lagi di rumah saudara SAKIR untuk mengambil saudara ALAN . selanjutnya Terdakwa menuju kearah atas dan setelah itu speed boat warna hitam yang kami ambil dibuka mesin , remote speed boat dan kemudi oleh saudara MADI bersama saudara YOS, saudara DJ, selanjutnya mesin , remote , kemudi di naikan ke speed boat saudara MADI, lalu body speed boat warna hitam kami tinggal , selanjutnya Terdakwa bersama saudara MADI, saudara RAMBO, saudara YOS , saudara DJ dan saudara ALAN keluar ke Tarakan dengan menggunakan speed boat saudara MADI , selanjutnya menuju rumah Terdakwa RAMBO, selanjutnya saudara RAMBO, saudara YOS, saudara DJ turuh di rumah Terdakwa RAMBO, lalu Terdakwa bersama saudara MADI dan saudara ALAN menuju juata laut selanjutnya mesin 40 pk , remote , dan kemudi di ambil oleh saudara MADI selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang tanpa popor senjata yang kami gunakan untuk merampok disungai bara kab bulungan adalah milik Terdakwa, Pemilik 1 (satu) bilah parang samurai lengkap dengan sarungnya yang kami gunakan untuk merampok di sungai Bara Kab bulungan adalah milik Terdakwa RAMBO.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban bersama Terdakwa BAPAK BOTAK, saudara JUMADI, saudara YOS dan saudara DJ) pada hari Rabu tanggal 18 Januari sekitar jam 22.00 wita, di Areal pertambakan Mangkudulis Desa Setersangkap Kec. Setersangkap Kab. Tana Tidung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sehingga Terdakwa bersama saudara ALAN, Terdakwa RAMBO, saudara IFAN, saudara MADI dan saudara SUARDI melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita, pada saat Terdakwa sedang bekerja di areal pertambakan milik bapak BALOK di pertambakan Mangkudulis Kab. Tana Tidung , saudara IFAN datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di tambak milik Bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF banyak udangnya lalu saudara ALAN bersama saudara IFAN merencanakan untuk memanggil teman dari Tarakan untuk membantu mengambil udang yang berada didalam tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF tersebut, kemudian saudara IFAN menelepon Terdakwa untuk membantunya mengambil udang tersebut dan saudara IFAN serta Terdakwa mengatakan

Halaman 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



akan berkumpul pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di rumah Bapak BOTAK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 saudara ALAN bersama dengan saudara ARIF pulang ke Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita Saudara ALAN bersama dengan saudara IFAN dijemput oleh saudara MADI dan mengatakan untuk berkumpul di rumah Terdakwa karena sebentar mau berangkat ke pertambakan Mangkudulis, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, saudara ALAN bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa sudah ada Terdakwa RAMBO, dan saudara SUARDI dan kemudian kami bersama mengendarai perahu ketinting dan pergi ke areal pertambakan mangkudulis kab. Tana Tidung yang mana saudara ALAN sebagai penunjuk jalannya, setelah itu sekira jam 20.00 wita kami sampai di areal pertambakan milik saudara Bapak BALOK di petak 3 (tiga) yang saudara ALAN jaga sendiri, kemudian sekira jam 22.00 wita Terdakwa meminta saudara ALAN untuk tinggal di pondok tersebut bersama dengan saudara SUARDI untuk menjaga perahu ketinting yang kami kendarai ditempat tersebut dan selanjutnya tersangka dengan membawa senjata api rakitan jenis penabur, bersama dengan saudara IFAN dengan membawa jaring/trol untuk memanen udang, saudara RAMBO dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan saudara MADI dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang milik saudara ALAN pergi ke rumah tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF untuk mengambil udang ditempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan udang yang di terima dari Terdakwa RAMBO yaitu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “diwaktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa I **MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN** dan Terdakwa II **RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG bersama-sama Saksi RAMBO, Saksi USMAN, saudara YOS dan saudara DJ mengambil barang-barang saksi korban dilakukan pada bulan Desember 2016, sekitar jam 21.30 Wita di tambak sungai bara Kab Bulungan, dimana waktu tersebut masuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam unsur ini yaitu antara pelaku terdapat kerjasama secara pisik dalam melakukan kejahatan tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2016 sekitar 14.00 wita, saat Terdakwa Rusman bersama Terdakwa RAMBO, saudara YOS dan saudara DJ dirumah kontrakan Terdakwa RAMBO di selumit Pantai pantai belakang Pabrik es Kel Selumit Pantai Tarakan, Terdakwa di telp oleh saudara NASRUN dengan mengatakan "kita tidak kerjakah, ada ini barangnya sabu sabu, ada juga mesinnya, klu mau kita masuk saja " selanjutnya Terdakwa menjawab "aku tidak tau tempatnya " lalu saudara mengatakan "kita masuk saja, dekat tugu muara " lalu kemudian Terdakwa menceritakan ke Terdakwa RAMBO, saudara YOS, saudara DJ, selanjutnya Terdakwa bersama saudara RAMBO, saudara YOS, saudara DJ mau merampok sebagaimana yang ditelp oleh saudara NASRUN, kemudian Terdakwa ditelp oleh saudara MADI dengan mengatakan "dimana kamu madi " lalu saudara MADI menjawab "diuata aku " lalu tersangka mengatakan lagi "tidak bisakah kamu kesini madi, baru kita masuk " dan tak lama kemudian saudara MADI datang bersama adik sepupunya yang bernama ALAN dengan menggunakan speed boat warna biru mesin 40 Pk, selanjutnya saudara MADI naik kerumah, kemudian saudara MADI bertanya ke Terdakwa dan Terdakwa RAMBO dengan mengatakan "mesin siapa bang " lalu Terdakwa RAMBO mengatakan "mesinmu " selanjutnya saudara DJ mengambil karung yang ada di rumah saudara RAMBO yang berisikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan parang samurai, selanjutnya saudara MADI mengatakan "ayolah sudah mau suruh air " lalu Terdakwa bersama Terdakwa RAMBO, saudara MADI, saudara YOS dan saudara DJ serta saudara ALAN naik ke atas speed boat milik saudara MADI, selanjutnya speed boat mesin 40 Pk tersebut di motorisi saudara MADI menuju Sungai Bara dan setelah sampai di daerah sungai Bara, kami

Halaman 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah di pondok tambak saudara SAKIR di sungai bara untuk istirahat dan sekitar jam 21.00 wita Terdakwa bersama saudara MADi, Terdakwa RAMBO, saudara YOS, dan saudara DJ berangkat dengan menggunakan speed boat milik saudara MADi menuju rumah yang kami mau rampok lalu kami berhenti kemudian lalu kami naik ditanggul tambak, lalu kami semua pakai topeng kemudian Terdakwa RAMBO membawa senjata api rakitan laras panjang lalu saudara MADi membawa parang samurai, Terdakwa membawa senjata api rakitan laras panjang, saudara YOS membawa pisau sangkur dan saudara DJ membawa pisau, selanjutnya kami semua menuju ke rumah yang ada di tambak tersebut setelah sampai di rumah tersebut saudara RAMBO bersama saudara YOS berjaga di bawa kolom rumah, dan Terdakwa bersama saudara MADi bersama saudara DJ naik ke atas rumah dan diatas rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki laki di teras rumah sedang duduk kemudian Terdakwa bersama saudara MADi, saudara DJ langsung mengancam 2 (dua) orang tersebut dengan menggunakan senjata api rakitan dan parang samurai lalu 2 (dua) orang laki laki yang ada di rumah tersebut langsung lari lalu melompat ke bawa, lalu saudara MADi berteriak “ jangan lari “ kemudian Terdakwa langsung mengejar dan saudara RAMBO yang ada di berjaga dibawa langsung menembak, kemudian saudara DJ dan saudara YOS langsung mengejar 2 (dua) orang laki laki tersebut sambil Terdakwa RAMBO mengancam dengan mengatakan “ jangan lari “ selanjutnya ke 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut di tangkap lalu dibawa ke atas rumah lalu ke 2 (dua) orang tersebut di ikat oleh saudara YOS, selanjutnya Terdakwa RAMBO menanyakan ke penjaga tambak yang sudah di ikat dengan mengatakan “ mana barang shabu shabu mu “ lalu penjaga tambak tersebut mengatakan tidak ada bang kemudian Terdakwa RAMBO mengatakan “ kenapa ada ini guntingmu “ dan penjaga tambak tersebut menjawab “ tidak ada shabu “ kemudian Terdakwa RAMBO memberikan gunting ke saudara MADi, selanjutnya kami mencari uang dan barang barang yang ada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil racun, tabung gas dan kompor gas, dan Terdakwa RAMBO mengambil Beras, telur, mie, selanjutnya barang barang tersebut di kasih naik ke atas speed boat warna hitam yang ada di belakang rumah, selanjutnya saudara YOS dan saudara DJ mengangkat 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut ke dalam peti selanjutnya peti tersebut di tutup oleh saudara YOS, kemudian saudara DJ memanggil Terdakwa, saudara MADi, saudara RAMBO untuk naik ke rumah selanjutnya saudara YOS mengatakan “ angkat semen itu ke atas peti, kemudian Terdakwa, saudara MADi, saudara

Halaman 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBO, saudara YOS, dan saudara DJ mengangkat semen yang ada dalam rumah ke atas peti, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ nanti mati orang itu “ lalu saudara YOS menjawab “ biar saja “ selanjutnya kami pergi dengan mengambil juga 1 (satu) unit speed boat warna hitam mesin 40 pk , dan speed boat yang kami ambil tersebut Terdakwa yang motorisi , selanjutnya menuju speed boat milik saudara MADI , selanjutnya saudara MADI bersama saudara YOS pindah ke speed boat saudara MADI, lalu Terdakwa yang membawa speed boat warna hitam yang kami rampok , lalu Terdakwa singgah lagi di rumah saudara SAKIR untuk mengambil saudara ALAN . selanjutnya Terdakwa menuju kearah atas dan setelah itu speed boat warna hitam yang kami ambil dibuka mesin , remote speed boat dan kemudi oleh saudara MADI bersama saudara YOS, saudara DJ, selanjutnya mesin , remote , kemudi di naikan ke speed boat saudara MADI, lalu body speed boat warna hitam kami tinggal , selanjutnya Terdakwa bersama saudara MADI, saudara RAMBO, saudara YOS , saudara DJ dan saudara ALAN keluar ke Tarakan dengan menggunakan speed boat saudara MADI , selanjutnya menuju rumah Terdakwa RAMBO, selanjutnya saudara RAMBO, saudara YOS, saudara DJ turuh di rumah Terdakwa RAMBO, lalu Terdakwa bersama saudara MADI dan saudara ALAN menuju juata laut selanjutnya mesin 40 pk , remote , dan kemudi di ambil oleh saudara MADI selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang tanpa popor senjata yang kami gunakan untuk merampok disungai bara kab bulungan adalah milik Terdakwa, Pemilik 1 (satu) bilah parang samurai lengkap dengan sarungnya yang kami gunakan untuk merampok di sungai Bara Kab bulungan adalah milik Terdakwa RAMBO.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban bersama Terdakwa BAPAK BOTAK, saudara JUMADI, saudara YOS dan saudara DJ) pada hari Rabu tanggal 18 Januari sekitar jam 22.00 wita, di Areal pertambakan Mangkudulis Desa Setersangkap Kec. Setersangkap Kab. Tana Tidung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sehingga Terdakwa bersama saudara ALAN, Terdakwa RAMBO, saudara IFAN, saudara MADI dan saudara SUARDI melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita, pada saat Terdakwa sedang bekerja di areal pertambakan milik bapak BALOK di pertambakan Mangkudulis Kab. Tana Tidung , saudara IFAN datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di tambak milik Bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF banyak udangnya lalu saudara ALAN bersama saudara IFAN merencanakan untuk

Halaman 36 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



memanggil teman dari Tarakan untuk membantu mengambil udang yang berada didalam tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF tersebut, kemudian saudara IFAN menelepon Terdakwa untuk membantunya mengambil udang tersebut dan saudara IFAN serta Terdakwa mengatakan akan berkumpul pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di rumah Bapak BOTAK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 saudara ALAN bersama dengan saudara ARIF pulang ke Tarakan dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita Saudara ALAN bersama dengan saudara IFAN dijemput oleh saudara MADI dan mengatakan untuk berkumpul di rumah Terdakwa karena sebentar mau berangkat ke pertambakan Mangkudulis, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, saudara ALAN bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu dirumah Terdakwa sudah ada Terdakwa RAMBO, dan saudara SUARDI dan kemudian kami bersama mengendarai perahu ketinting dan pergi ke areal pertambakan mangkudulis kab. Tana Tidung yang mana saudara ALAN sebagai penunjuk jalannya, setelah itu sekira jam 20.00 wita kami sampai di areal pertambakan milik saudara Bapak BALOK di petak 3 (tiga) yang saudara ALAN jaga sendiri, kemudian sekira jam 22.00 wita Terdakwa meminta saudara ALAN untuk tinggal di pondok tersebut bersama dengan saudara SUARDI untuk menjaga perahu ketinting yang kami kendarai ditempat tersebut dan selanjutnya tersangka dengan membawa senjata api rakitan jenis penabur, bersama dengan saudara IFAN dengan membawa jaring/trol untuk memanen udang, saudara RAMBO dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan saudara MADI dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang milik saudara ALAN pergi ke rumah tambak milik bapak BALOK yang dijaga oleh saudara ARIF untuk mengambil udang ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin 40 PK Merk Yamaha.
- 1 (satu) unit mesin 40 PK Merk Yamaha dalam kondisi terbongkar
- 1 (satu) unit remote speed boat
- 1 (satu) tenda speed boat
- 1 (satu) unit body speed boat warna biru
- 1 (satu) bilah parang samurai lengkap dengan sarungnya
- 1 (satu) pucuk senapam angin tanpa popor
- Selang kecil warna putih dan tali nilon warna orange
- 1 (satu) buah popor senapan angin yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) unit body speed boat warna hitam les merah berlogo AC Milan
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih ada hubungannya dengan perkara terpisah atas nama terdakwa JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING, maka barang bukti tersebut harus digunakan dalam perkara atas nama terdakwa JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SABIL;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 38 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Tjs



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN** dan Terdakwa II **RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD HERMANTO ALIAS RAMBO BIN BASMIDIN** dan Terdakwa II **RUSMAN ALIAS USMAN ALIAS BAPAK BOTAK ALIAS PANJANG** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK Merk Yamaha.
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK Merk Yamaha dalam kondisi terbongkar
 - 1 (satu) unit remote speed boat
 - 1 (satu) tenda speed boat
 - 1 (satu) unit body speed boat warna biru
 - 1 (satu) bilah parang samurai lengkap dengan sarungnya
 - 1 (satu) pucuk senapam angin tanpa popor
 - Selang kecil warna putih dan tali nilon warna orange
 - 1 (satu) buah popor senapan angin yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) unit body speed boat warna hitam les merah berlogo AC Milan
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;Digunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa JUMADI ALIAS MADI BIN MIDING;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DWI KURNIANTO, SH**, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, SH

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO